

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, seperti halnya mereka harus memenuhi kebutuhan biologis mereka. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, menetapkan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang.

Pernikahan adalah ikatan sakral yang sah jika sesuai dengan hukum agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski penting, masalah seperti pernikahan dini, siri, dan antaragama masih sering terjadi, sehingga pasangan perlu bimbingan dan keterampilan agar mampu membina rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari konflik.¹

Salah satu tujuan pernikahan, menurut Al-Qur'an, adalah menciptakan kedamaian dan ketenangan hidup bagi pasangan. Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai jalan membangun kebahagiaan, menjaga keturunan, dan mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga.² Maka pada dasarnya pernikahan dalam Islam tidak hanya memandang aspek biologis, tetapi juga menekankan pada persatuan, harmoni, dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga.³

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasangan agar timbul rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) yang menumbuhkan ketenangan dalam rumah tangga. Puncak hubungan antara

¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 194.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 287.

³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23–24.

keduanya adalah perkawinan, di mana suami dan istri menjadi pasangan terbaik bagi satu sama lain.⁴

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk secara berpasangan, termasuk manusia yang disatukan melalui akad nikah sebagai bagian dari sunnatullah. Pernikahan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dengan tetap berlandaskan norma agama dan kehidupan sosial. Menikah juga merupakan cara bagi seorang muslim untuk menyempurnakan agamanya, namun terdapat berbagai hambatan, seperti faktor ekonomi, tingginya biaya pernikahan, serta tanggung jawab setelah menikah.⁵

Ketakutan-ketakutan seperti itu secara bertahap mengurangi keberanian seseorang, hingga akhirnya mereka menghilangkan keinginan untuk menikah. Setiap orang yang menikah sendiri ingin memiliki anak. Jika pasangan suami-istri hidup berumah tangga tanpa anak, kehidupan mereka pasti akan terasa sepi dan hampa.⁶

Pasangan suami istri dapat memperoleh pengetahuan tentang cara menangani konflik, mengatasi perbedaan, dan berkomunikasi dengan baik melalui program pembinaan yang terorganisir, seperti bimbingan perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini bertujuan membekali pasangan dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, manajemen konflik, serta strategi komunikasi yang efektif. Melalui pembinaan ini, pasangan memperoleh kemampuan praktis untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan keharmonisan, dan menjaga keberlangsungan rumah tangga.⁷

⁴ Anisa Rizki Febriani. "Surah Ar Rum Ayat 21: Bacaan Lengkap dan Tafsirnya," [Surah Ar Rum Ayat 21: Bacaan Lengkap dan Tafsirnya](#) (di akses pada tanggal 01 Oktober 2025).

⁵ Kasmawati dan Habibah, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi Di Kec. Sibulue Kab. Bone)," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 64.

⁶ Ela Sartika, Dede Rodiana, and Syahrullah Syahrullah, "Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jamī' LīAhkām Al-Qur'ān Dan Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munīr)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 104.

⁷ Azzalia Nabila , et al., "Pembinaan Pasca Pernikahan Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Indonesia," *Ndonesian Gender and Society Journal* 5, no. 1 (2024): 9.

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menekan angka perceraian dengan membekali calon pengantin pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam membina rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, Bimwin didefinisikan sebagai kegiatan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Program ini bertujuan membantu calon pasangan meningkatkan kesiapan psikologis, kemampuan komunikasi, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami-istri agar lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan.⁸

Bimbingan pernikahan memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada remaja dan calon pengantin usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ini adalah pedoman untuk pejabat teknis di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (sekarang Direktorat Urusan Agama Islam) di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan KUA Kecamatan, serta badan dan lembaga yang menyelenggarakan bimbingan pernikahan.⁹

Bimbingan tersebut berfungsi sebagai pembekalan singkat, yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin selama 16 jam belajar selama 3 (tiga) hari atau beberapa kali pertemuan dengan orang yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan waktu yang tersedia bagi peserta.¹⁰

Penasehatan atau pembekalan secara ilmiah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Selain itu, pembekalan pra nikah termasuk penasehatan perkawinan, yang merupakan layanan sosial

⁸ Ridho Iskandar, "Bimbingan Dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," *Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2018): 65.

⁹ Ridho Iskandar, "Bimbingan Dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian," 66.

¹⁰ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2, no. 2 (2020): 7.

yang menangani masalah keluarga dengan tujuan menciptakan lingkungan rumah tangga yang menyenangkan untuk kebahagiaan bersama.¹¹

Pada realitas sosial menunjukkan banyak pasangan belum siap secara mental dan spiritual dalam berumah tangga, terbukti dari lebih dari 1.021 kasus perceraian di Kota Cirebon pada 2023 yang umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi, komunikasi, dan kurangnya pemahaman tanggung jawab suami istri. Kondisi ini menunjukkan banyak pasangan menikah tanpa kesiapan psikologis dan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan rumah tangga.¹²

Sebagai upaya pencegahan, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman hak dan kewajiban, keterampilan komunikasi, serta pengelolaan konflik, yang dilaksanakan di KUA tingkat kecamatan, termasuk KUA Kesambi Kota Cirebon.¹³

Bimbingan perkawinan (Bimwin) berperan penting sebagai upaya pencegahan perceraian dengan membekali pasangan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga. Program ini membantu meningkatkan komunikasi, memperkuat hubungan emosional, serta menekan potensi konflik, sehingga diharapkan mampu membentuk keluarga yang tangguh dan harmonis sesuai ajaran Islam.¹⁴

Permasalahan rumah tangga sering sulit diselesaikan dan dapat memengaruhi hubungan suami istri. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya kedewasaan, masalah ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, serta kesalahpahaman antar pasangan. Belakangan ini, kasus perceraian di berbagai daerah di Indonesia mengalami peningkatan.

¹¹ Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, ed. Zubaedi, 1st ed. (Bengkulu: CV.ZIGIE UTAMA, 2019): 15-16.

¹² Muhammad Ali. "Perceraian di Cirebon Melonjak, Pengadilan Agama Sebut Judi Online Biang Keroknya" [Perceraian di Cirebon Melonjak, Pengadilan Agama Sebut Judi Online Biang Keroknya](#) diakses pada tanggal 8 oktober 2025 pada pukul 14:13.

¹³ Kementerian Agama RI, *Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag RI, 2017).

¹⁴ Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2012): 31–34.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, sebagian besar penyebab perceraian berasal dari faktor ekonomi dan komunikasi yang buruk antara pasangan. Para ahli keluarga menyarankan agar pasangan suami istri memperkuat komunikasi, saling memahami peran masing-masing, serta mencari solusi bersama dalam menghadapi setiap masalah rumah tangga.¹⁵

Perceraian itu sendiri juga dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”¹⁶

Sebelum lahirnya Undang-undang, Perkawinan diatur dalam hukum agama dan hukum adat masing-masing. Setelah itu seiring dengan perkembangan zaman, dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur secara khusus mengenai suatu Perkawinan. Dan di dalam Undang-undang tersebut terdapat syarat - syarat yang mengatur tentang suatu Perkawinan. Perkawinan tanpa suatu syarat akan menjadi hal yang tidak berarti. Artinya segala hal tentang Perkawinan akan menjadi sia - sia dan semena - mena.¹⁷

Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya peraturan ini, pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas serta sejalan dengan nilai agama dan norma masyarakat.¹⁸

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁵ Badruddin Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,” 31-34.

¹⁶ Badruddin Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,” 31-34.

¹⁷ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan, “Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan,” Sibatik Journal 1, no. 7 (2022): 1196.

¹⁸ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan, “Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan,” 1196.

Perkawinan, Undang - undang ini memberi syarat mengenai batas usia dalam melaksanakan perkawinan adalah antara pria dan wanita harus mencapai umur 19 tahun untuk melaksanakan suatu Perkawinan. Perubahan ini pasti telah melalui beberapa pertimbangan dan hasil kajian berdasarkan fakta - fakta yang terjadi saat ini.¹⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagian dari pemerintahan yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal urusan agama Islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk melalui kerja sama dengan masyarakat, seperti badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), dan penyuluhan pengalaman ajaran agama Islam (P2I). Oleh karena itu, jelas bahwa kursus calon pengantin bertujuan untuk memberi orang lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga untuk membangun keluarga yang harmonis dan mengurangi jumlah perceraian, perselisihan, dan kekerasan rumah tangga.²⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi sebagai penyelenggara layanan pernikahan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan bimwin. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana bimbingan ini efektif dalam menekan angka perceraian. Program Bimwin ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian serta meningkatkan kualitas keluarga yang ideal, dengan terwujudnya generasi yang kompeten lahir dari keluarga yang harmonis dan ideal. Karena bimwin ini memberikan pelatihan yang komprehensif bagi calon pengantin. Sehingga tujuan utama mengurangi perceraian dapat terwujud dengan program yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, rahmah*, sesuai dengan petunjuk dalam agama Islam serta peraturan tersebut, bahwa fungsi keluarga itu terdapat beberapa fungsi yang

¹⁹ Fransiska Litania Ea Tawa Ajo, Indah Maria Maddalena Simamora, dan Andryawan, “Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia dalam Perkawinan,” 1196.

²⁰ Rizky Wahyu Romadhon, “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Ponorogo pada Tahun 2021,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 2.

harus diupayakan berjalan seimbang untuk melanggengkan hubungan keluarga tersebut.²¹

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kota Cirebon tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 897 perkara yang ditangani, 889, atau 99,11%, adalah kasus perceraian, terdiri dari 693 gugat cerai atau istri yang mengajukan cerai, dan 196 sisanya adalah cerai talak atau suami yang mengajukan cerai.²²

Sebagai upaya pencegahan, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman hak dan kewajiban, keterampilan komunikasi, serta pengelolaan konflik. Kementerian Agama Kota Cirebon bersama KUA Kesambi turut melaksanakan program Bimwin ini di tingkat kecamatan sebagai bentuk nyata pelaksanaan kebijakan nasional dalam membangun keluarga sakinah dan menekan angka perceraian di wilayahnya.²³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai efektivitas bimbingan nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kesambi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan memberikan manfaat praktis bagi KUA dalam meningkatkan kualitas layanan pembinaan keluarga. Maka untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji ***EFEKTIVITAS BIMBINGAN NIKAH DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KUA KESAMBI KOTA CIREBON.***

²¹ Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." 7.

²² Fahmi Labibinajib, "Perceraian di Cirebon Capai 889 Kasus di 2024." [Perceraian di Cirebon Capai 889 Kasus di 2024](#) diakses pada tanggal 14 oktober 2025 pada pukul 10:29.

²³ Kementerian Agama RI, *Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kemenag RI, 2017).

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasi masalah berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai Efektivitas Bimbingan Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kesambi Kota Cirebon. Penelitian ini termasuk kedalam kajian wilayah Politik Hukum Keluarga Islam, dengan topik Politik Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-empiris dengan analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan program bimbingan nikah di KUA Kesambi Kota Cirebon dijalankan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka perceraian di wilayah tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan berdasarkan data dan pengalaman langsung para informan, seperti penyuluh agama, penghulu, serta pasangan calon pengantin yang telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Selain itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal, sedangkan pendekatan normatif digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini termasuk dalam masalah sosial keagamaan di bidang hukum keluarga Islam, yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan program bimbingan nikah sebagai langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka perceraian. Program ini berlandaskan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Permasalahan muncul karena tingginya angka perceraian di Kota Cirebon yang menunjukkan kesenjangan antara tujuan ideal program dengan hasil di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana bimbingan nikah berperan dalam membekali calon pengantin dengan kesiapan mental dan keterampilan untuk membangun keluarga harmonis serta menekan risiko perceraian.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan permasalahan dalam penelitian ini hanya terfokus pada bimbingan pernikahan sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kesambi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan pertanyaan sebagai acuan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kesambi Kota Cirebon berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017?
- b. Bagaimana pengaruh bimbingan nikah terhadap upaya mengurangi angka perceraian di KUA Kesambi Kota Cirebon?

- c. Bagaimana tingkat efektivitas bimbingan nikah dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA Kesambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kesambi Kota Cirebon berdasarkan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh bimbingan nikah terhadap upaya mengurangi angka perceraian di KUA Kesambi Kota Cirebon.
3. Untuk menilai tingkat efektivitas bimbingan nikah dalam mengurangi angka perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA Kecamatan Kesambi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), baik dari segi metode, materi, maupun efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para penyuluh agama dan penghulu dalam mengembangkan strategi pembinaan yang lebih relevan, serta meningkatkan kesadaran calon pengantin akan pentingnya kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Masruhin, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” Fokus utamanya adalah seberapa efektif bimbingan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kawunganten untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut penelitian ini, KDRT menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Kecamatan Kawunganten, dengan rata-rata sebesar 53% dari semua perceraian yang terjadi setiap tahun. Masruhin menyoroti kekurangan bimbingan pranikah di KUA setempat. Sumber daya manusia pelaksana yang tidak ideal, kurangnya kesadaran pasangan calon pengantin untuk mengikuti instruksi, dan pelaksanaan yang bersifat anjuran daripada kewajiban adalah beberapa penyebabnya. Data primer dari peserta bimbingan dan pihak KUA, bersama dengan data sekunder dari Pengadilan Agama dan dokumentasi lainnya, digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.²⁴ Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu, keduanya sama-sama mengangkat pentingnya bimbingan pranikah di KUA sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga ketahanan keluarga. Keduanya juga memiliki kesamaan pandangan dalam menempatkan bimbingan nikah/pranikah sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, keduanya menempatkan regulasi formal seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 sebagai payung hukum atas pelaksanaan bimbingan tersebut. Adapun Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatannya. Masruhin menyoroti penghapusan kekerasan

²⁴ Muhammad Masruhin, “Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” (Skripsi, Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, 2021).

dalam rumah tangga dengan pendekatan evaluatif dan metode lapangan, sementara penulis menekankan pencegahan perceraian dengan pendekatan normatif, analitis dan yuridis.

2. Penelitian yang ditulis oleh Bashori Alwi dan Ni'matus Sholihah, dengan judul "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan" yang menegaskan bahwa pentingnya institusi keagamaan, terutama di KUA Kraksaan, dalam membangun ketahanan keluarga melalui program bimbingan perkawinan sejak pernikahan. Kegiatan ini lebih dari sekadar tugas administratif melainkan itu adalah alat pendidikan yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi yang efektif, dan pengendalian konflik adalah materi bimbingan. Ini juga mencakup nilai-nilai keagamaan yang membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dibandingkan dengan ceramah satu arah, metode pelaksanaan yang interaktif dan partisipatif mengajak calon pengantin untuk berbicara dan berbagi pengalaman dan harapan mereka. Selain itu, tokoh agama dan konselor pernikahan memiliki manfaat tambahan karena mereka dapat mengaitkan teori-teori dengan situasi sehari-hari di rumah.²⁵ Persamaanya dengan penelitian penulis adalah kedua peneliti menekankan pentingnya bimbingan perkawinan dianggap sebagai strategi pencegahan perceraian dalam kedua penelitian. Selain itu, keduanya menekankan fungsi KUA sebagai lembaga yang tidak hanya bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan tetapi juga bertugas membangun keluarga sakinah. Selain itu, keduanya setuju bahwa calon pengantin harus memahami hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga serta teknik penyelesaian konflik agar rumah tangga tidak runtuh. Adapun Perbedaanya utamanya, artikel Arya Bashori Alwi dan Ni'matus Sholihah menggunakan studi kasus di

²⁵ Bashori Alwi dan Ni'matus Sholihah, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).

Kraksaan untuk menjelaskan urgensi program Bimwin. Fokus studi ini adalah bagaimana bimbingan dianggap penting untuk mengurangi perceraian. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan faktor efektivitas, seperti seberapa besar program bimbingan nikah di KUA Kesambi membantu mengurangi jumlah perceraian. Dengan kata lain, penelitian penulisan mungkin lebih evaluatif dengan orientasi pengukuran dampak, sedangkan penelitian Bashori-Alwi lebih deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan di KUA Kesambi Kota Cirebon untuk menguji efektivitas program dalam konteks perkotaan, sementara Kraksaan dikenal memiliki angka perceraian yang relatif tinggi. Lokasi penelitian juga memberikan nuansa yang berbeda.

3. Penelitian yang ditulis oleh Suud Sarim Karimullah, dengan judul “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Khoiruddin Nasution” yang menegaskan bahwa pentingnya pendidikan sebelum pernikahan sebagai dasar untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkeadaban. Pendidikan pranikah mengajarkan calon pengantin tentang hak dan kewajiban rumah tangga selain membantu mereka mempersiapkan emosi, psikologi, dan spiritual untuk kehidupan pernikahan yang lebih baik. Menurut Khoiruddin Nasution, pendidikan pranikah dianggap sebagai cara untuk mencegah pertengkaran rumah tangga karena banyak perceraian disebabkan oleh pasangan yang tidak memahami peran masing-masing dan kurangnya komunikasi dalam keluarga. Oleh karena itu, Nasution berpendapat bahwa pendidikan pranikah seharusnya menjadi bagian penting dari sistem sosial dan keagamaan daripada sekadar acara formal menjelang pernikahan.²⁶ Persamaannya adalah bahwa kedua penelitian menekankan pentingnya pembekalan sebelum menikah untuk mencegah perceraian dan membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, keduanya menempatkan institusi formal, seperti negara dan lembaga agama, sebagai pihak yang

²⁶ Suud Sarim Karimullah, “Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution,” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021).

bertanggung jawab untuk mendidik calon pengantin. Adapun perbedaanya terletak pada Pendekatan yang digunakan dan kerangka hukum yang digunakan. Penelitian Suud Sarim Karimullah lebih filosofis-konseptual dengan dasar pemikiran tokoh, sedangkan penelitian penulis lebih normatif-empiris dengan basis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, penelitian penulis menunjukkan peran nyata Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelenggarakan bimbingan nikah sebagai alat hukum dan intervensi sosial untuk mengurangi jumlah perceraian, terutama dalam keluarga Muslim. Namun, Karimullah tidak terbatas pada konteks kelembagaan tertentu seperti KUA, tetapi lebih menekankan aspek teoritik dari pendidikan pranikah secara keseluruhan.

4. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Andri, dengan judul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal” yang menegaskan bahwa pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai bagian integral dalam membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam karya Andri, bimbingan perkawinan dipandang sebagai proses edukatif yang penting, bukan hanya formalitas menjelang pernikahan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pasangan tentang peran, tanggung jawab, dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga, serta mencegah konflik dan memperkuat komunikasi serta spiritualitas pasangan.²⁷ Persamaanya penelitian Muhammad Andri dengan penelitian penulis memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya bimbingan pernikahan untuk membentuk keluarga Muslim yang harmonis dan berkualitas. Keduanya memandang bimbingan pranikah sebagai intervensi edukatif yang memberikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan bagi pasangan calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka sepakat bahwa bimbingan yang efektif dapat mencegah konflik dan memperkuat institusi keluarga

²⁷ Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal.”

secara spiritual dan sosial. Adapun perbedaannya dengan penelitian Muhammad Andri lebih menekankan aspek implementasi dan pendekatan normatif-religius, dengan penekanan pada penerapan nilai-nilai Islam untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada urgensi bimbingan nikah dari sudut pandang hukum, khususnya dalam konteks peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bagaimana regulasi hukum mendorong bimbingan nikah di KUA sebagai upaya strategis untuk mencegah perceraian. Dengan demikian, perbedaan terletak pada penekanan nilai-nilai religius versus aspek legal formal dan pencegahan sosial terhadap perceraian.

5. Penelitian yang ditulis oleh Rafnitul Hasanah Harahap, dengan judul “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan” Rafnitul Hasanah Harahap menekankan bahwa ada perbedaan antara peraturan pemerintah tentang bimbingan pranikah dan bagaimana mereka diterapkan di lapangan. Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, bimbingan pranikah dirancang untuk mengurangi jumlah perceraian dengan mengajarkan calon pengantin tentang cara membangun keluarga sakinah. Meskipun demikian, pelaksanaannya di Kota Medan dianggap kurang efektif. Banyak pasangan menikah tanpa melalui proses bimbingan yang sah, hanya mendapatkan sertifikat formal. Rafnitul menunjukkan bahwa angka perceraian justru terus meningkat tanpa pelaksanaan yang serius dan menyeluruh. Bahkan selama pandemi, angka ini meningkat pesat.²⁸ Persamaanya penelitian adalah gagasan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran besar dalam mengurangi jumlah perceraian. Selain itu, keduanya setuju bahwa

²⁸ Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021).

pelaksanaan petunjuk ini harus dilakukan secara nyata, bukan secara administratif. Meskipun demikian, perbedaan terletak pada metode yang digunakan oleh Rafnitul Hasanah, dia menunjukkan aspek implementatif di tingkat lokal (empiris), terutama di Medan, dan dia menilai efektifitas dengan melihat data perceraian yang nyata. Adapun perbedaannya penulis lebih banyak menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan menelusuri kerangka perundang-undangan sebagai dasar ideal untuk bimbingan nikah. Oleh karena itu, sementara penelitian Rafnitul lebih menekankan bagaimana itu bekerja dalam kehidupan nyata, penelitian penulis lebih menekankan bagaimana itu harus bekerja menurut hukum.

6. Penelitian yang ditulis oleh Syamsul Maarif, dengan judul “Tinjauan Masalah terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan” penelitian Syamsul Maarif menganalisis bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang dari sudut pandang masalah mursalah. Studi ini menemukan bahwa bimbingan perkawinan sangat penting untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental dan emosional serta membantu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun program ini berhasil mengurangi perceraian, masih ada masalah seperti partisipasi yang rendah karena calon pengantin tidak tahu. Meskipun bimbingan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, Syamsul menekankan bahwa karena memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan, ia tetap sah secara syariat dan dianggap sesuai dengan prinsip maslahat.²⁹ Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa instruksi nikah atau perkawinan sangat membantu mencegah perceraian dan membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya peran KUA sebagai pelaksana program dan masalah yang muncul di lapangan, seperti kurangnya pengetahuan calon pengantin. Adapun Perbedaan penelitian Syamsul Maarif menggunakan pendekatan usul fikih, khususnya konsep masalah

²⁹ Syamsul Maarif, “Tinjauan Masalah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 1 (2024).

mursalah, untuk menilai legitimasi syar'i dari bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya perlindungan keluarga muslim secara kontekstual. Oleh karena itu, penelitian Syamsul menguatkan pentingnya bimbingan dari sisi maqashid syariah sementara penelitian penulis memperkuat dari sisi legal formal negara, karena penulis menggunakan pendekatan normatif hukum negara, mengacu pada ketentuan Undang-Undang 1974 dan kebijakan teknis pelaksanaannya melalui KUA.

7. Penelitian yang ditulis oleh Dimas Ginastian, dengan judul “Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka Perceraian (Suatu Penelitian Di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat)” penelitian Dimas Ginastian membahas bagaimana pembinaan pranikah sangat penting untuk mengurangi tingkat perceraian di Padang Tualang. Penelitian ini, yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif lapangan, menemukan bahwa program pembinaan pranikah di KUA Padang Tualang telah terbukti efektif, meskipun program tersebut hanya berlangsung singkat, yaitu dua pertemuan selama sekitar tiga jam. Materi yang diberikan mencakup pemahaman dasar tentang keluarga sakinah, hukum perkawinan dalam Islam dan undang-undang, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ini mampu meningkatkan kesiapan mental dan spiritual calon pasangan suami istri, dan peserta dan staf KUA menilainya cukup efektif. Selain itu, data empiris menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus perceraian di kecamatan tersebut telah menurun. Hal ini dikaitkan dengan upaya KUA untuk meningkatkan pendidikan pranikah.³⁰ Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Dimas Ginastisan dengan judul penulis adalah Kedua penelitian penulis fokus pada pandangan bahwa pembinaan atau bimbingan pranikah sangat penting sebagai bentuk edukasi dan pembentukan kesiapan calon pengantin untuk

³⁰ Dimas Ginastian, “Pembinaan Pranikah Dalam Mencegah Angka Perceraian (Suatu Penelitian di KUA Padang Tualang Kabupaten Langkat),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

membangun rumah tangga yang harmonis dan tahan uji. Keduanya juga menempatkan KUA sebagai institusi kunci dalam penyelenggaraan program tersebut, serta menekankan pentingnya landasan hukum dan syariat dalam penyusunan materi bimbingan. Adapun Perbedaanya Skirpsi Dimas bersifat empiris dan berfokus pada mengevaluasi bagaimana pembinaan pranikah dilaksanakan di lapangan. Hasilnya adalah data yang menunjukkan penurunan jumlah perceraian. Pada saat yang sama, penelitian penulis memeriksa perundang-undangan dan menyarankan perbaikan kebijakan dari sudut pandang sistem hukum nasional. Dimas menekankan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, sedangkan penulis menekankan bahwa format 16 jam yang ditetapkan dalam Perdirjen Nomor 373 Tahun 2017 harus dipertahankan untuk pembinaan yang lebih menyeluruh. Secara teoritis dan praktis, keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran tentang seberapa penting pembinaan pranikah untuk mengurangi perceraian di Indonesia.

8. Penelitian yang ditulis oleh Anisa Mufidah, dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri)” penelitian Anisa Mufidah berfokus pada analisis pelaksanaan dan kendala dalam program bimbingan pranikah di wilayah Girimarto, sebagai upaya membekali calon pengantin menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menekan angka perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Anisa menyimpulkan bahwa bimbingan berjalan cukup baik materi yang disampaikan mencakup fiqh munakahat, kesehatan, dan konsep keluarga sakinah. Namun, dia menemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan waktu, kekurangan guru, dan ketidakhadiran peserta karena kesibukan pekerjaan. Pelatihan berlangsung selama dua hari dan dimulai setelah minimal 20 pasangan

hadir.³¹ Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Anisa Mufidah dengan judul penulis adalah Kedua penelitian memiliki kesamaan bahwa bimbingan pranikah adalah upaya rencana untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian. Keduanya mengakui pentingnya KUA sebagai pusat pelaksanaan bimbingan dan betapa pentingnya materi yang diajarkan menggabungkan elemen religius, psikologis, dan sosial. Adapun perbedaannya yang mencolok dalam cara mereka berpikir dan melihat masalah. Sementara penulis berkonsentrasi pada kerangka regulasi, kebutuhan hukum, dan integrasi kebijakan bimbingan nikah dalam sistem hukum perkawinan, Anisa menyoroti aspek praktis dan teknis pelaksanaan bimbingan di lapangan, termasuk tantangan dan dinamika dalam pelaksanaannya. Keduanya saling melengkapi serta memperluas khazanah pemikiran mengenai urgensi bimbingan nikah sebagai instrumen pencegahan dalam membangun ketahanan keluarga Muslim di Indonesia.

9. Penelitian yang ditulis oleh Whidy Anastasya, dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah)” penelitian Whidy Anastasya membahas penerapan kebijakan kenaikan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi implementasi ketentuan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA telah mengacu pada regulasi pasca-amandemen dan menolak pendaftaran perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan. Namun, pemahaman masyarakat, terutama penghulu dan tokoh adat, masih terbatas terhadap regulasi ini. Penelitian

³¹ Anisa Mufidah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri),” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said, 2023).

ini menekankan perlunya edukasi hukum berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaksana teknis untuk mencapai tujuan penghapusan perkawinan anak.³² Persamaan kedua penelitian ini adalah dalam menempatkan KUA sebagai pelaksana utama kebijakan negara dalam urusan keluarga dan pernikahan. Baik Whidy maupun penulis menyoroti pentingnya regulasi, baik undang-undang maupun peraturan turunan, untuk menciptakan tatanan pernikahan yang sehat. Keduanya juga menekankan edukasi, baik pemahaman hukum maupun bimbingan psikososial, sebagai fondasi untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mengurangi angka pernikahan bermasalah. Adapun Perbedaanya Whidy lebih menekankan dimensi usia dalam hukum perkawinan dan implementasi kebijakan batas usia minimum sebagai respons terhadap pernikahan anak. Sementara itu, penelitian penulis menekankan pentingnya kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga melalui pelatihan dan pendidikan pranikah. Keduanya saling melengkapi, dengan satu mengatur siapa yang boleh menikah dan yang lain mengedepankan bagaimana pasangan seharusnya hidup dalam pernikahan.

10. Penelitian yang ditulis oleh Rizky Wahyu Romadhon, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Ponorogo pada Tahun 2021” penelitian Rizky Wahyu Romadhon bertujuan mengevaluasi sejauh mana program bimbingan pranikah di KUA Ponorogo efektif dalam menekan angka perceraian. Rizky menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dan menemukan bahwa bimbingan pranikah yang mencakup hukum, psikologi, dan kesehatan reproduksi belum efektif dalam mengurangi angka perceraian. Hambatan yang dihadapi termasuk materi yang terlalu umum, dana operasional terbatas, dan partisipasi peserta yang rendah. Penelitian juga mengidentifikasi konflik ekonomi, perselingkuhan, KDRT, dan

³² Whidy Anastasya, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah),” (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2023).

komunikasi buruk sebagai penyebab utama perceraian. Rizky menyarankan peningkatan kualitas kurikulum bimbingan dan perluasan metode bimbingan agar lebih interaktif dan relevan dengan situasi sosial calon pengantin.³³ Persamaannya sama-sama menganalisis pentingnya bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian, dengan menempatkan KUA sebagai institusi sentral. Keduanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Dirjen Bimas Islam sebagai dasar hukum. Baik Rizky maupun penulis menekankan perlunya pembinaan calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang sakinah, serta sepakat bahwa program bimbingan pranikah harus diperkuat dalam materi dan implementasi untuk menurunkan angka perceraian. Adapun perbedaannya kedua penelitian berbeda dalam metode dan ruang lingkupnya. Rizky melakukan penelitian lapangan di KUA Kecamatan Ponorogo untuk menilai efektivitas bimbingan pranikah berdasarkan data perceraian dan tanggapan peserta. Dia juga menemukan masalah teknis. Sementara itu, penulis menggunakan metode normatif-yuridis yang menekankan pentingnya hukum dan kebijakan nasional, melihat bagaimana bimbingan nikah berfungsi sebagai intervensi negara. Oleh karena itu, Rizky bersifat praktis dan mengevaluasi, sedangkan penelitian penulis lebih teoretis dan mengarahkan.

F. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi dalam karyanya mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan

³³ Rizky Wahyu Romadhon, "Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Upaya Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Ponorogo pada Tahun 2021," (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.³⁴

Dalam konteks sosial keagamaan di Indonesia, pernikahan merupakan institusi yang memiliki kedudukan ganda: sakral secara agama dan legal secara hukum negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam realitasnya, angka perceraian di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), lebih dari 500.000 perkara perceraian diputus setiap tahun, dengan penyebab utama mencakup faktor ekonomi, komunikasi, dan ketidaksiapan mental pasangan. Fenomena serupa juga tampak di Kota Cirebon, di mana Pengadilan Agama mencatat lebih dari 1.021 perkara perceraian sepanjang tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya kesiapan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan kebijakan berupa Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin.

Program ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin berupa pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai keagamaan agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Bashori Alwi dan Ni'matus Sholihah, pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya perceraian karena memberikan pemahaman mengenai komunikasi yang efektif, pembagian peran dalam rumah tangga, dan penyelesaian konflik secara islami. Dengan demikian, Bimbingan Nikah tidak hanya sekadar proses administratif sebelum pernikahan, tetapi juga

³⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

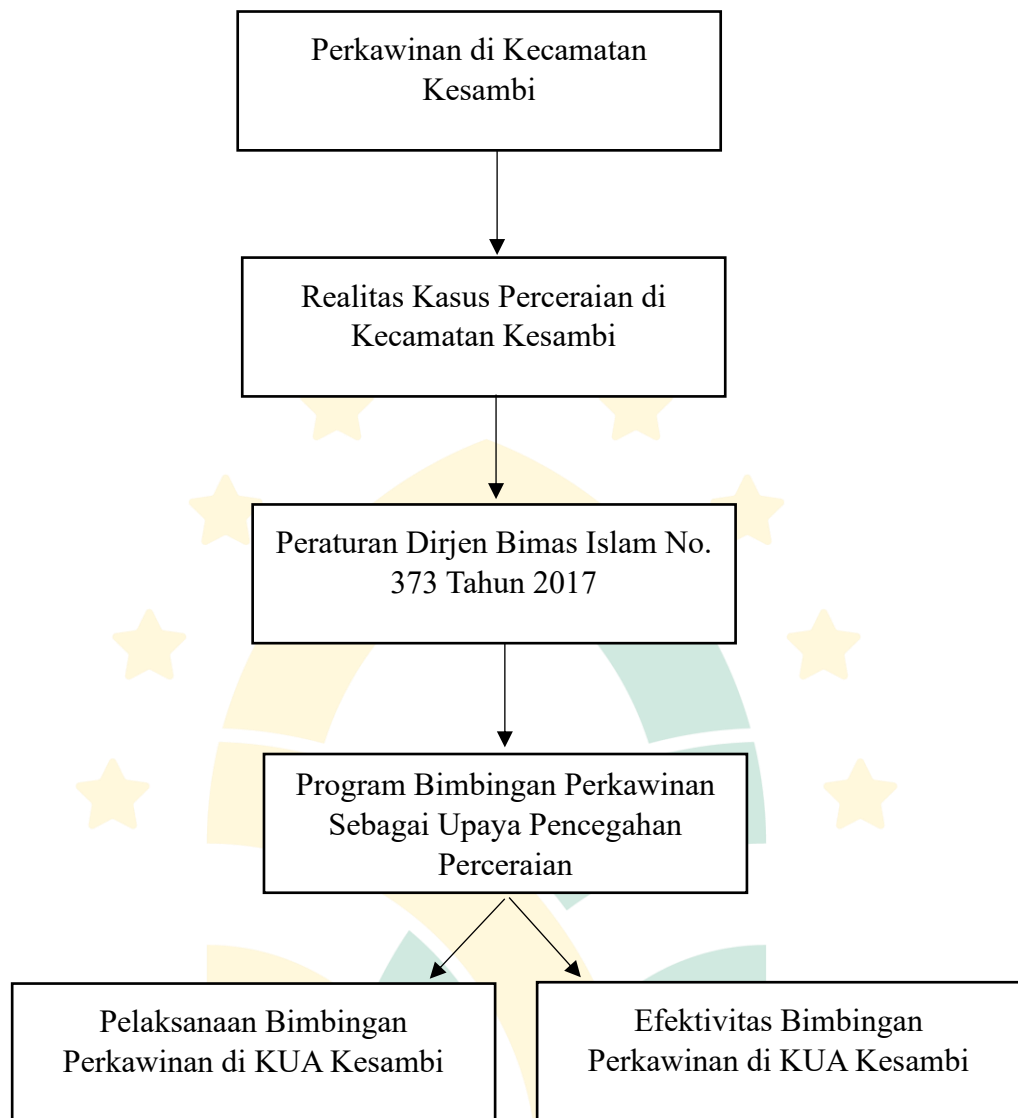
merupakan bentuk pendidikan sosial dan spiritual untuk mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga.³⁵

Pelaksanaan program Bimbingan Nikah di tingkat lapangan menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama, KUA memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pembinaan keluarga. Di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, program bimbingan nikah dilaksanakan secara rutin bagi calon pengantin, dengan materi meliputi aspek hukum, agama, kesehatan, dan psikologi keluarga. Namun demikian, efektivitas program ini dalam menekan angka perceraian masih perlu dikaji secara ilmiah untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tersebut tercapai.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa tingginya angka perceraian merupakan fenomena sosial yang dapat ditekan melalui pendidikan pranikah yang efektif dan terstruktur, yaitu melalui program bimbingan nikah yang dilaksanakan di KUA. Analisis ini akan melihat hubungan antara kebijakan pemerintah, pelaksanaan di tingkat lapangan, serta dampak sosial terhadap ketahanan keluarga di masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Bimbingan Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian, mengkaji peran strategis KUA sebagai pelaksana program bimbingan pernikahan dalam upaya mencegah perceraian, serta mengevaluasi implementasi program tersebut di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon guna memberikan gambaran nyata terhadap kontribusi kebijakan ini dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis dan kokoh. Berikut gambaran konsep kerangka berpikir penulis:

³⁵ Sholihah, "Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan." 45.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

UINSSC

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dan yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tertentu secara mendalam dan sistematis, berdasarkan data kualitatif. Metode ini berfokus pada pemahaman makna, proses dan pengalaman subjek dalam konteks nyata tanpa memanipulasi variable atau mencoba untuk menentukan hubungan sebab dan akibat. Dalam penelitian kualitatif normatif dan yuridis, data yang dikumpulkan biasanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi.

Menurut Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kesambi berjalan serta sejauh mana program tersebut efektif dalam mengurangi angka perceraian. Penelitian kualitatif

³⁶ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi and Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

digunakan karena fokusnya pada makna, proses, dan pengalaman subjek secara kontekstual.

b. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap efektivitas bimbingan nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA Kesambi Kota Cirebon.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian.³⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerimaan program bimbingan nikah di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Pertama, pasangan calon pengantin yang telah mengikuti kegiatan bimbingan nikah, karena dari mereka peneliti dapat mengetahui pengalaman, pemahaman, serta manfaat nyata yang dirasakan setelah mengikuti pembinaan tersebut. Kedua, penghulu dan penyuluh di KUA Kesambi yang bertugas memberikan materi, arahan, serta bimbingan kepada para calon pengantin. Melalui mereka, peneliti memperoleh informasi mengenai tujuan, metode, dan efektivitas program bimbingan nikah yang dilaksanakan. Serta bagaimana bimbingan nikah dijadikan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi tingkat perceraian.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data ini memiliki keterkaitan erat dengan data primer sekaligus sebagai bahan referensi yang menguatkan suatu keterangan atau informasi dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh ataupun diambil dari bahan kepustakaan, seperti dokumen, buku,

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 137.

jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.³⁸ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal, dan laporan kasus yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada penerapan dan efektivitas kebijakan hukum di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan program Bimbingan Nikah (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat sejauh mana ketentuan hukum yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 benar-benar dijalankan oleh KUA dan memberi dampak nyata terhadap penurunan angka perceraian. Dengan demikian, penelitian ini akan mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti penyuluh agama, penghulu, dan peserta bimbingan nikah. Dengan demikian, penelitian hukum empiris ini memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas implementasi hukum secara faktual, bukan hanya dari aspek normatifnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 139.

mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.³⁹ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya, observasi dijelaskan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua dari proses tersebut dianggap sangat penting, yaitu proses pengamatan dan proses ingatan.⁴⁰ Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap efektivitas bimbingan pernikahan dalam mengurangi angka perceraian.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai.⁴¹ Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 104.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021),

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2024), 195.

konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan. Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan penghulu, penyuluh, dan para calon suami istri yang ada di lingkungan KUA Kesambi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi foto wawancara dengan penyuluh, foto dengan penghulu, dan foto dengan calon pasangan suami istri

5. Teknik Analisis Data

Data Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, Kajian pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan literature lainnya yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengungkap teori-teori yang mendalam dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi, hal ini untuk mendukung aturan-aturan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai efektivitas bimbingan nikah dalam mengurangi angka perceraian di KUA kesambi kota cirebon (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon).

⁴² Riki Andi Saputro and Muhammad Fitri, "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah." *Kalpataru Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126-134.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori miles & Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (reduction), penyajian data (display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification). Berikut penjelasannya:⁴³

a. Reduksi Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian

⁴³ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012). 5.

secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.

c. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisa data juga diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu menggunakan teknik hermeneutika. Teknik hermeneutika merupakan metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam memahami teks (kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya.⁴⁴

⁴⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial- Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021). 12.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di KUA Kesambi Kota Cirebon” ini, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Kajian Pustaka dan Tinjauan Teoritis. Bab ini membahas konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian, dimulai dari pembahasan mengenai konsep perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, serta tujuan perkawinan, selanjutnya konsep bimbingan perkawinan, meliputi pengertian bimbingan, tujuan bimbingan perkawinan, serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, selanjutnya pencegahan perceraian membahas tentang pengertian perceraian, faktor penyebab perceraian, dampak perceraian, dan upaya pencegahan perceraian, selanjutnya diuraikan teori mengenai Efektivitas, bab ini membahas mengenai pengertian efektivitas, Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli, indikator efektivitas, dan efektivitas hukum.

Bab Tiga, Gambaran Umum Wilayah Penelitian. Bab ini akan memaparkan tentang letak geografis, sosiologis, tradisi dan budaya di lingkungan masyarakat Kecamatan Kesambi di Kota Cirebon merupakan wilayah perkotaan padat penduduk dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. KUA Kesambi berperan aktif dalam pelayanan pernikahan dan

pembinaan keluarga melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Tingginya angka perceraian di wilayah ini, yang dipengaruhi faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman rumah tangga, menjadikan Kesambi relevan sebagai lokasi penelitian tentang efektivitas Bimwin dalam menekan angka perceraian.

Bab Empat, Pembahasan. Bab ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, bagaimana pengaruh bimbingan nikah terhadap upaya mengurangi angka perceraian di KUA Kesambi Kota Cirebon, serta bagaimana tingkat efektivitas bimbingan nikah dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA Kesambi..

Bab Lima, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan singkat yang merangkum hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan efektivitas Bimbingan Nikah dalam mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, serta analisisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 dan teori efektivitas hukum. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kementerian Agama, para penyuluh agama, serta calon pengantin agar pelaksanaan bimbingan nikah dapat terus ditingkatkan dari segi kualitas materi, metode penyampaian, dan konsistensi pelaksanaannya. Dengan demikian, program bimbingan nikah diharapkan semakin optimal dalam membekali calon pasangan dengan ilmu, kesiapan mental, serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri guna membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan angka perceraian secara berkelanjutan.